

176 KELOMPOK TANI DI KABUPATEN PEMALANG DAPAT POMPA AIR DARI KEMENTERIAN PERTANIAN



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/baac441bf38f30ef66d3b633565751cf.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, PEMALANG – Sebanyak 176 kelompok tani dan 42 Brigade Alsintan di Kabupaten Pemalang menerima bantuan pompa air dari Kementerian Pertanian RI. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pemalang Mansur Hidayat di Aula Makodim 0711 Pemalang.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, pemberian bantuan pompa air ini, merupakan wujud perhatian Kementerian Pertanian dalam upaya pertambahan areal tanam di Kabupaten Pemalang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menambah areal tanam yaitu dengan pompanisasi. Sehingga adanya pompanisasi ini, diharapkan dapat membantu petani untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertaniannya.

"Maka perlu saya sampaikan, bahwa pemberian bantuan pompa air kepada petani ini, merupakan salah satu wujud perhatian Kementerian Pertanian terhadap upaya pertambahan areal tanam di Pemalang,"katanya.

Bupati lebih lanjut berharap indeks pertanam di Kabupaten Pemalang dapat meningkat. Artinya yang awalnya setahun hanya satu kali tanam, maka bisa menjadi dua kali tanam.

"Kemudian, yang awalnya dua kali tanam, maka bisa menjadi tiga kali tanam,"ujarnya.

Dijelaskannya , pompanisasi tersebut sangat berguna untuk meningkatkan produktifitas areal tanam, terutama di lahan - lahan pertanian yang sulit untuk mendapatkan suplai air. Seperti saat musim kemarau datang, sawah tadah hujan, maupun lahan pertanian dengan

kondisi tertentu, tentunya membutuhkan bantuan pompa untuk mengalirkan air di sawahnya.

“Pada pokoknya, pompanisasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pertanian daerah, terutama di lahan-lahan pertanian yang sulit mendapatkan suplai air,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Prayitno dalam laporannya menyampaikan latar belakang Pemalang memperoleh bantuan alat pertanian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.

Karena Kabupaten Pemalang ini, menduduki peringkat ke-tiga produksi gabah kering di Jawa Tengah. Sehingga Menteri Pertanian (Mentan) berkunjung di Kabupaten Pemalang, dimana dalam kunjungannya Mentan melihat potensi besar pertanian yang ada di Kabupaten Pemalang. (Agus Pratikno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/684549/176-kelompok-tani-di-kabupaten-pemalang-dapat-pompa-air-dari-kementerian-pertanian>, “176 Kelompok Tani di Kabupaten Pemalang Dapat Pompa Air dari Kementerian Pertanian”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://ppid.pemalangkab.go.id/berita/detail/dorong-peningkatan-produktifitas-pertanian-bupati-mansur-serahkan-bantuan-pompa-air>, “Dorong Peningkatan Produktifitas Pertanian, Bupati Mansur Serahkan Bantuan Pompa Air”, tanggal 16 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer